

RELAAS PANGGILAN
Nomor 584/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Oktober 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 584/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 21 Oktober 2025:

TELAH MEMANGGIL

Nafsiyah binti Djasirah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dahulu beralamat di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 02, Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :
Hari/Tanggal : **Senin, 3 November 2025**
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

Suyono bin Darmo, sebagai Pemohon ;
melawan
Nafsiyah binti Djasirah, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 584/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 6 Oktober 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.